

Komitmen Religius dan Kecemasan Finansial dalam Perilaku Zakat Digital: Studi Psikologi Ekonomi Islam

Ambariyani Ambariyani*, Ita Dwi Lestari

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

ambriyani3@gmail.com*

Submitted:
2026-04-18

Revised:
2025-05-23

Published:
2025-09-07

Keywords:
Digital Zakat, Religious Commitment, Financial Anxiety;
Islamic Economic Psychology, Maqāṣid Al-Sharī'ah

Copyright holder:
© Author/s (2026)

This article is under:



How to cite:
Ambariyani, A., & Dwilestari, I. (2026). Komitmen Religius dan Kecemasan Finansial dalam Perilaku Zakat Digital: Studi Psikologi Ekonomi Islam. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 8(2).
<https://doi.org/10.51214/002026081911000>

Published by:
Kuras Institute

E-ISSN:
2656-1050

ABSTRACT: The digitalization of zakat has transformed religious giving while creating new psychological and economic challenges for *muzakki*. Existing studies predominantly emphasize normative–fiqh, institutional, or technological perspectives and tend to assume that religious commitment automatically leads to zakat compliance. An Islamic economic psychology perspective is therefore urgently needed to explain the gap between normative religious commitment and actual digital zakat behavior, particularly under conditions of financial anxiety and economic uncertainty. This study aims to analyze the interaction between religious commitment and financial anxiety in shaping digital zakat behavior. Employing a qualitative normative–conceptual design, the study uses a systematic literature review, qualitative content analysis, and thematic analysis. The findings indicate that religious commitment functions as a major moral–spiritual motivation, but its influence on digital zakat behavior is neither automatic nor linear. Financial anxiety can weaken the translation of religious commitment into actual zakat payment by increasing risk perception and the need for financial security. From the perspective of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, particularly *ḥifẓ al-māl* and *ḥifẓ al-nafs*, psychological conditions should therefore be incorporated into the development of digital zakat policies and platforms. The study contributes to Islamic economic psychology by positioning psychological well-being as an essential dimension in understanding religious-economic behavior. Integrating Islamic economic psychology with *Maqāṣid al-Sharī'ah* can provide a more contextual, humane, and psychologically responsive framework for digital zakat amid economic uncertainty.

PENDAHULUAN

Kecemasan finansial (*financial anxiety*) telah menjadi fenomena psikologis yang semakin relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi, fluktuasi pendapatan, meningkatnya biaya hidup, inflasi, dan kerentanan keuangan rumah tangga. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi juga dengan persepsi individu terhadap ketidakamanan finansial, risiko kehilangan sumber pendapatan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan masa depan, serta kekhawatiran dalam mengalokasikan sumber daya keuangan. Dalam konteks Indonesia, kerentanan finansial rumah tangga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dapat membentuk cara individu mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dari perspektif psikologi ekonomi, kecemasan finansial dapat

memengaruhi persepsi risiko, rasa aman, kontrol terhadap keuangan, dan kecenderungan individu dalam menentukan prioritas pengeluaran. Fenomena ini menjadi semakin penting ketika keputusan finansial tidak hanya berkaitan dengan kepentingan material, tetapi juga dengan kewajiban religius, seperti pembayaran zakat (Firdaus et al., 2024). Bagi seorang Muslim, keputusan untuk mengeluarkan sebagian harta sebagai zakat berada pada pertemuan antara tuntutan normatif agama dan kondisi psikologis-ekonomi individu. Dengan demikian, kecemasan finansial perlu dipahami bukan semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi sebagai faktor psikologis yang berpotensi memengaruhi bagaimana seorang Muslim menerjemahkan komitmen religiusnya ke dalam perilaku ekonomi, termasuk dalam pembayaran zakat melalui platform digital (Alfi & Yusuf, 2022).

Dalam konteks masyarakat Muslim, pembayaran zakat merupakan salah satu bentuk keputusan ekonomi-religius yang mempertemukan kewajiban syariah dengan pertimbangan kondisi ekonomi individu. Secara normatif, zakat merupakan kewajiban yang memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam dan selama ini banyak dikaji melalui perspektif fikih yang menekankan aspek kewajiban, syarat, objek, dan mekanisme penunaian zakat. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan dinamika psikologis yang menyertai keputusan individu ketika kondisi ekonominya tidak stabil (Nor et al., 2025). Dalam situasi ketika seorang *muzakki* menghadapi ketidakpastian pendapatan atau kecemasan terhadap keamanan finansial, komitmen religius tidak selalu secara otomatis menghasilkan tindakan ekonomi yang linear. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan kesenjangan antara “kesediaan secara religius” untuk membayar zakat dan “kemampuan atau keberanian secara psikologis” untuk mengalokasikan harta ketika individu merasa kondisi finansialnya terancam. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dengan hadirnya digitalisasi zakat yang mengubah cara *muzakki* berinteraksi dengan lembaga zakat melalui platform teknologi yang cepat, impersonal, dan berbasis kepercayaan (Ahimsa et al., 2023).

Pada saat yang sama, umat Islam dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks, ditandai oleh fluktuasi pendapatan, inflasi, krisis global, serta meningkatnya kerentanan finansial rumah tangga (Noerhidajati et al., 2021). Kondisi tersebut memunculkan dimensi psikologis yang semakin relevan dalam perilaku ekonomi, khususnya berupa kecemasan finansial (*financial anxiety*). Kecemasan ini berpotensi memengaruhi keputusan individu dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, termasuk dalam konteks pembayaran zakat melalui platform digital (Gignac et al., 2023). Dengan demikian, perilaku zakat tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kesadaran normatif, tetapi juga oleh dinamika psikologis yang berkaitan dengan persepsi risiko, rasa aman, dan stabilitas finansial (Al Mustofa et al., 2025).

Perubahan tersebut menantang relevansi pendekatan kajian zakat yang hanya bertumpu pada perspektif normatif-fikih atau institusional-manajerial. Asumsi bahwa komitmen religius secara otomatis mendorong kepatuhan zakat menjadi semakin problematis ketika dihadapkan pada temuan empiris bahwa tingkat religiositas yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan adopsi zakat digital (Alshater et al., 2022). Dalam sejumlah kasus, individu yang secara normatif taat beragama justru menunjukkan sikap ragu, menunda, atau membatasi pembayaran zakat melalui platform digital, terutama ketika berada dalam kondisi kecemasan finansial. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara keyakinan religius dan dorongan psikologis untuk mempertahankan rasa aman finansial (Wijaya et al., 2024).

Sejauh ini, kajian mengenai zakat dalam ekonomi Islam dapat dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan utama (Syafii et al., 2024). Pertama, penelitian yang berfokus pada aspek fikih dan normativitas zakat, termasuk syarat wajib zakat, jenis harta, serta legitimasi hukum zakat digital dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* (Darajat et al., 2025). Kedua, studi yang menitikberatkan pada tata kelola lembaga zakat, efisiensi distribusi, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat (Mainuri et al., 2025). Ketiga, penelitian yang mengkaji adopsi teknologi zakat digital

dari perspektif sistem informasi, literasi digital, dan perilaku pengguna (Burhanuddin, 2025). Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih menempatkan perilaku muzaki sebagai respons rasional yang relatif terlepas dari dinamika psikologis internal (Ali et al., 2025).

Dalam ranah kajian perilaku, beberapa penelitian mulai menyoroti peran religiositas sebagai determinan utama kepatuhan zakat. Salah satu studi mutakhir dilakukan oleh Ridlwan et al. yang mengkaji pengaruh religiositas, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* terhadap kepatuhan zakat pengusaha Muslim di Indonesia dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Mustaqim et al., 2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiositas memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat, meskipun pola pengaruhnya berbeda berdasarkan gender (Muhtarom, 2025). Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perilaku zakat dari perspektif psikologi sosial, namun masih menempatkan muzaki dalam kerangka rasional-instrumental dan belum memasukkan kondisi psikologis afektif seperti kecemasan finansial sebagai faktor penentu pengambilan keputusan (Ridlwan et al., 2025).

Sementara itu, Abidin dan Utami menelaah zakat digital dari perspektif hukum, etika, dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi zakat melalui BAZNAS berpotensi meningkatkan efisiensi penghimpunan dan kesejahteraan masyarakat. (Abidin & Utami, 2020) Meskipun relevan dalam menjelaskan legitimasi normatif dan dampak struktural zakat digital, kajian ini lebih berfokus pada aspek institusional, sehingga belum menyentuh dinamika psikologis individu muzaki dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Demikian pula, penelitian Hudaefi dan Beik yang menggunakan pendekatan netnografi untuk menganalisis kampanye zakat digital selama pandemi COVID-19, lebih menekankan strategi komunikasi dan praktik kelembagaan, bukan kondisi psikologis muzaki yang justru semakin rentan terhadap kecemasan finansial pada masa krisis (Hudaefi & Beik, 2021).

Di sisi lain, kajian psikologi ekonomi konvensional menunjukkan bahwa kecemasan finansial memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan ekonomi, termasuk kecenderungan menunda pengeluaran prososial dan peningkatan perilaku defensif dalam pengelolaan keuangan pribadi. Namun, temuan-temuan tersebut jarang diintegrasikan secara sistematis ke dalam kerangka ekonomi Islam, khususnya dalam kajian zakat (Iskandar et al., 2025). Padahal, dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, perilaku ekonomi umat tidak hanya dipengaruhi oleh rasionalitas normatif dan nilai spiritual, tetapi juga oleh kondisi psikologis yang membentuk persepsi risiko, rasa aman, dan kepercayaan terhadap mekanisme ekonomi yang digunakan.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat celah akademik yang signifikan dalam kajian zakat digital, yakni minimnya pendekatan yang secara simultan mengintegrasikan komitmen religius dan kecemasan finansial sebagai determinan perilaku zakat. Aspek psikologis muzaki masih cenderung diposisikan sebagai variabel pelengkap atau bahkan diabaikan, sehingga perilaku zakat sering dipahami secara normatif dan linier. Akibatnya, kebijakan dan strategi pengembangan zakat digital berisiko kurang responsif terhadap kondisi psikologis umat, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji perilaku zakat digital melalui perspektif psikologi ekonomi Islam yang integratif. Penelitian ini menempatkan komitmen religius dan kecemasan finansial sebagai dua variabel kunci yang saling berinteraksi dalam membentuk perilaku zakat digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, integrasi kerangka psikologi ekonomi Islam dalam kajian zakat digital. Kedua, penempatan kecemasan finansial sebagai variabel analitis utama yang berpotensi memediasi atau memoderasi pengaruh komitmen religius terhadap perilaku zakat digital. Ketiga, pengembangan model konseptual perilaku zakat digital berbasis *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya melalui pengaitan antara perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kesejahteraan jiwa (*hifz al-nafs*) dengan kebutuhan psikologis muzaki dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Dengan posisi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya melengkapi studi-studi terdahulu dalam bidang zakat dan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan serta praktik zakat digital yang lebih manusiawi, kontekstual, dan sensitif terhadap kondisi psikologis umat di era ekonomi digital.

Tujuan dan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku zakat digital dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, dengan memfokuskan kajian pada hubungan antara komitmen religius dan kecemasan finansial dalam konteks ketidakpastian ekonomi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bagaimana kecemasan finansial memengaruhi pengambilan keputusan *muzakki* dalam menunaikan zakat melalui platform digital; (2) menganalisis bagaimana komitmen religius berinteraksi dengan kondisi psikologis dan ekonomi individu dalam membentuk perilaku zakat digital; dan (3) mengembangkan kerangka konseptual perilaku zakat digital yang mengintegrasikan perspektif psikologi ekonomi Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik zakat digital yang lebih kontekstual, manusiawi, dan responsif terhadap kondisi psikologis *muzakki*.

METODE

Desain

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan desain normatif-konseptual** untuk menganalisis perilaku zakat digital melalui perspektif psikologi ekonomi Islam. Desain ini dipilih karena penelitian tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengkaji dan mensintesis literatur mengenai zakat, ekonomi Islam, psikologi ekonomi, kecemasan finansial, perilaku ekonomi, serta *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Fokus analisis diarahkan pada hubungan konseptual antara komitmen religius, kondisi psikologis *muzakki*, khususnya kecemasan finansial, dan perilaku zakat digital dalam kondisi ketidakpastian ekonomi (Brown, 2024).

Desain normatif digunakan untuk mengkaji landasan hukum dan pemikiran Islam mengenai zakat, sedangkan perspektif psikologi ekonomi digunakan untuk memahami faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan ekonomi-religius (Vaismoradi & Snelgrove, 2019). Integrasi kedua perspektif tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan kerangka konseptual perilaku zakat digital yang tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan normatif, tetapi juga persepsi risiko, rasa aman, kondisi finansial, dan kesejahteraan psikologis *muzakki*.

Prosedur

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berurutan. **Tahap pertama** adalah identifikasi permasalahan penelitian, yaitu adanya keterbatasan pendekatan normatif-institusional dalam menjelaskan perilaku zakat digital ketika *muzakki* menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kecemasan finansial. **Tahap kedua** adalah pemetaan literatur yang relevan mengenai zakat, digitalisasi zakat, komitmen religius, kecemasan finansial, psikologi ekonomi, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Tahap ketiga adalah analisis terhadap sumber-sumber normatif dan literatur psikologi ekonomi untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, serta temuan yang berkaitan dengan perilaku zakat digital. Tahap keempat adalah membandingkan perspektif normatif mengenai kewajiban zakat dengan temuan dalam literatur psikologi ekonomi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian dan tekanan finansial. Tahap kelima adalah melakukan sintesis tematik untuk menemukan keterkaitan antara komitmen religius, kecemasan finansial, persepsi risiko, kepercayaan, dan perilaku zakat digital. Tahap terakhir adalah merumuskan kerangka konseptual psikologi ekonomi Islam yang mengintegrasikan temuan tersebut dengan

prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, terutama *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*. Prosedur ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan kerangka konseptual perilaku zakat digital yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap kondisi psikologis *muzakki*.

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif-konseptual, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (literature study) dan tidak menggunakan wawancara, observasi, atau survei lapangan. Sumber data terdiri atas literatur yang berkaitan dengan zakat dan ekonomi Islam, sumber normatif seperti Al-Qur'an, hadis, fikih zakat klasik dan kontemporer, fatwa lembaga otoritatif, serta literatur mengenai *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian juga menggunakan literatur mengenai digitalisasi zakat, perilaku *muzakki*, psikologi ekonomi, *financial anxiety*, persepsi risiko ekonomi, pengelolaan keuangan, perilaku prososial, dan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, dan mendokumentasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema utama, yaitu (1) komitmen religius dan kepatuhan zakat, (2) kecemasan finansial dan ketidakpastian ekonomi, (3) digitalisasi dan perilaku pembayaran zakat, (4) psikologi ekonomi Islam, dan (5) *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pengelompokan tersebut digunakan untuk memudahkan proses perbandingan dan sintesis antarsumber.

Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi, dan informasi yang relevan dari literatur mengenai zakat, psikologi ekonomi, dan ekonomi Islam. Selanjutnya, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan komitmen religius, kecemasan finansial, persepsi risiko, kepercayaan terhadap teknologi, dan perilaku zakat digital. Pendekatan analisis ini sesuai dengan metode yang telah digunakan dalam naskah untuk memetakan kesenjangan antara pemahaman normatif mengenai zakat dan temuan psikologis mengenai pengambilan keputusan ekonomi.

Analisis selanjutnya dilakukan melalui interpretasi dan sintesis konseptual. Temuan dari literatur normatif dibandingkan dan diintegrasikan dengan temuan psikologi ekonomi untuk menjelaskan mengapa komitmen religius tidak selalu menghasilkan perilaku zakat digital secara otomatis, terutama ketika *muzakki* mengalami kecemasan finansial. Hasil sintesis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya hubungan antara perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Proses ini menghasilkan kerangka konseptual yang menempatkan kondisi psikologis *muzakki* sebagai bagian penting dalam memahami perilaku zakat digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Religiositas dan Kecemasan Finansial terhadap Perilaku Zakat Digital

Berdasarkan temuan lapangan penelitian ini, religiositas dan kecemasan finansial terbukti merupakan dua determinan psikologis utama yang memengaruhi perilaku zakat digital di tengah transformasi ekonomi dan teknologi masyarakat Muslim kontemporer. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai perilaku ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi internal individu serta konteks struktural yang membentuk proses pengambilan keputusan. (Muin et al., 2025) Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Ridlwan et al. yang menunjukkan bahwa religiositas berperan signifikan dalam membentuk kepatuhan zakat di kalangan pengusaha Muslim di Indonesia, khususnya perempuan, di mana

dimensi spiritual masih menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi berbasis syariah (Ridlwan et al., 2025).

Namun demikian, data lapangan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh religiositas terhadap perilaku zakat digital tidak bersifat langsung dan linear. Sejalan dengan temuan Muflih, hasil pengukuran empiris mengindikasikan bahwa meskipun religiositas meningkatkan niat berzakat, realisasi zakat melalui platform digital sangat bergantung pada tingkat kepercayaan terhadap sistem dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi (Muflih, 2023). Temuan ini juga memperkuat hasil studi Danila et al., yang menegaskan bahwa religiositas tidak secara otomatis mendorong adopsi sistem pembayaran zakat digital tanpa dukungan ekspektasi kinerja dan keandalan teknologi (Danila et al., 2025).

Di sisi lain, temuan lapangan menunjukkan bahwa kecemasan finansial berfungsi sebagai faktor penghambat yang signifikan dalam perilaku zakat digital. Individu yang mengalami ketidakpastian pendapatan dan tekanan ekonomi cenderung menunda atau mengurangi praktik zakat, meskipun memiliki tingkat religiositas yang relatif tinggi. Hasil ini menguatkan sintesis Nor-Ahmad et al. yang menempatkan stabilitas finansial sebagai determinan kunci kepatuhan zakat, khususnya pada pelaku usaha kecil (Nor-Ahmad et al., 2025). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa akses terhadap digital financial services (DFS) mampu memitigasi dampak negatif kecemasan finansial dengan meningkatkan rasa aman, efisiensi, dan kontrol dalam transaksi keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh Amidu et al. dalam konteks lintas negara (Amidu et al., 2026).

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku zakat digital dibentuk oleh interaksi kompleks antara religiositas sebagai motivasi moral-spiritual dan kecemasan finansial sebagai kondisi psikologis-ekonomi. Berbeda dengan pendekatan normatif konvensional, penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh religiositas terhadap zakat digital menjadi bersyarat ketika individu berada dalam kondisi tekanan finansial, sehingga menuntut pendekatan integratif yang memperhatikan aspek psikologis serta desain institusional teknologi zakat digital.

Pembahasan

Kecemasan Finansial dalam Komitmen Religius terhadap Perilaku Zakat Digital

Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, komitmen religius telah lama diakui sebagai determinan utama kepatuhan terhadap zakat, termasuk dalam konteks adopsi platform zakat digital. Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat religiositas yang tinggi secara konsisten meningkatkan niat dan kepatuhan individu dalam menunaikan zakat (Ridlwan et al., 2025); (Danila et al., 2025). Namun, meningkatnya kompleksitas kondisi ekonomi dan digitalisasi sistem pembayaran mengindikasikan bahwa pengaruh komitmen religius terhadap perilaku zakat digital tidak lagi bersifat langsung, melainkan dimediasi atau dimoderasi oleh faktor psikologis, salah satunya adalah kecemasan finansial (Zuhdi, 2025).

Meskipun belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan kecemasan finansial dalam konteks zakat digital, literatur terkait memberikan dasar analitis yang kuat. Nor-Ahmad et al. menegaskan bahwa stabilitas finansial merupakan determinan penting dalam kepatuhan zakat, sementara tekanan ekonomi cenderung melemahkan kemampuan individu untuk memenuhi kewajiban keagamaan (Nor-Ahmad et al., 2025). Dalam konteks ini, kecemasan finansial dapat dipahami sebagai manifestasi subjektif dari ketidakstabilan ekonomi yang berpotensi mengganggu penerjemahan komitmen religius ke dalam tindakan nyata, termasuk penggunaan platform zakat digital (Rimanto et al., 2025).

Sebagai variabel mediasi, kecemasan finansial berpotensi menjelaskan mekanisme psikologis yang menghubungkan komitmen religius dengan perilaku zakat digital. Individu dengan komitmen religius tinggi cenderung memiliki orientasi moral dan etika ekonomi yang kuat, namun ketika dihadapkan pada kecemasan finansial, persepsi risiko, keamanan, dan kontrol atas keuangan dapat

menghambat penggunaan teknologi pembayaran digital.(Mohamad & Ismail, 2025) Temuan Petroccione et al. menunjukkan bahwa kecemasan dan tekanan psikologis berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembayaran digital dan kesejahteraan finansial, yang menguatkan posisi kecemasan finansial sebagai mediator potensial dalam konteks zakat digital (Petroccione et al., 2025).

Selain itu, kecemasan finansial juga dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang melemahkan atau memperkuat pengaruh komitmen religius terhadap perilaku zakat digital. Danila et al. dan Ghofar et al. menunjukkan bahwa kepercayaan dan ekspektasi terhadap kinerja teknologi merupakan faktor kunci dalam adopsi platform zakat digital. Tingkat kecemasan finansial yang tinggi berpotensi menurunkan kepercayaan tersebut, sehingga efek positif religiositas terhadap zakat digital menjadi lebih lemah. Dengan kata lain, komitmen religius tetap mendorong kepatuhan zakat, tetapi pengaruhnya terhadap pilihan kanal digital menjadi bersyarat pada kondisi psikologis-finansial individu (Danila et al., 2025);(Ghofar et al., 2024).

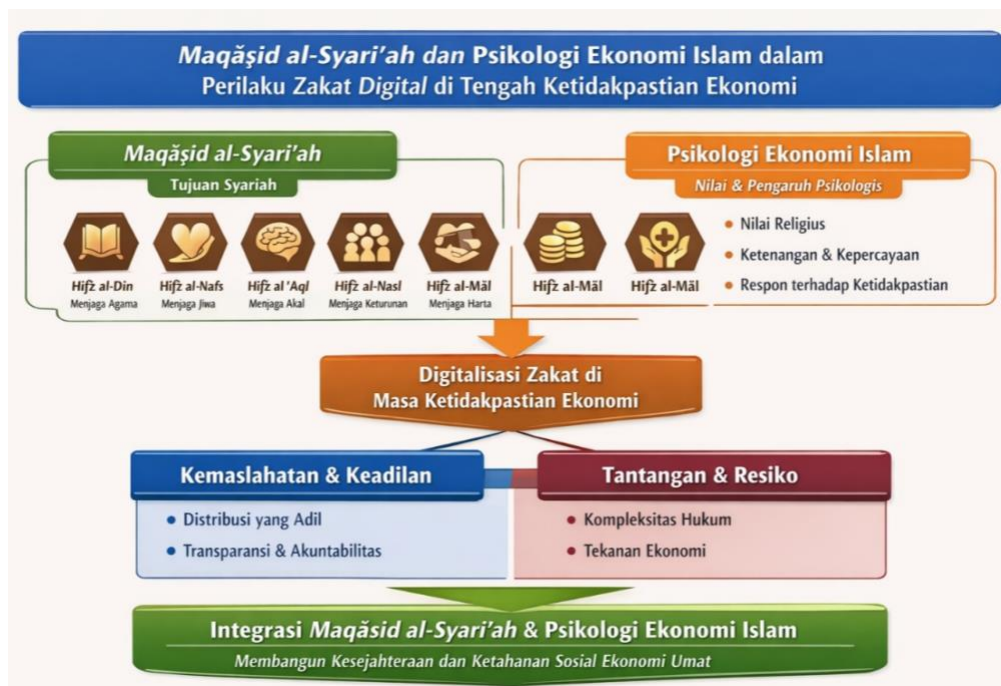
Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa kecemasan finansial merupakan variabel analitis strategis untuk memahami dinamika perilaku zakat digital secara lebih komprehensif. Penempatan kecemasan finansial sebagai mediator atau moderator membuka ruang kebaruan empiris dalam penelitian zakat digital, khususnya dalam menjelaskan kesenjangan antara niat religius dan realisasi perilaku zakat berbasis teknologi.

Tabel 1. Analisis Peran Kecemasan Finansial dalam Perilaku Zakat Digital

Variabel Utama	Temuan Literatur	Implikasi terhadap Zakat Digital	Peran Kecemasan Finansial
Komitmen Religius	Meningkatkan kepatuhan zakat (Ridlwan et al., 2025)	Mendorong niat berzakat secara digital	Efek dapat melemah saat kecemasan tinggi
Stabilitas Finansial	Determinan utama kepatuhan (Nor-Ahmad et al., 2025)	Mempengaruhi kemampuan dan konsistensi zakat	Kecemasan mencerminkan instabilitas
Kepercayaan Teknologi	Faktor kunci adopsi platform (Danila et al., 2025)	Menentukan penggunaan zakat digital	Kecemasan menurunkan trust
Faktor Psikologis	Mempengaruhi perilaku pembayaran digital (Petroccione et al., 2025)	Menghambat atau mendorong adopsi	Kecemasan sebagai mediator/moderator

Maqāṣid al-Syarī'ah dan Psikologi Ekonomi Islam dalam Perilaku Zakat Digital di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat menghadirkan dinamika baru dalam praktik filantropi Islam, khususnya di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Syarī'ah menyediakan kerangka normatif dan etis yang relevan untuk memahami bagaimana perilaku zakat digital dapat diarahkan agar tetap selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Pendekatan Maqāṣid menekankan bahwa hukum dan praktik ekonomi Islam tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi harus menghasilkan kemaslahatan sosial dan keadilan distributif yang nyata (Suzuki et al., 2018);(Sifat & Mohamad, 2018).



Gambar 1. Integrasi Maqāṣid al-Syari'ah dan psikologi ekonomi Islam dalam perilaku zakat digital

Gambar di atas menggambarkan kerangka konseptual integrasi Maqāṣid al-Syari'ah dan psikologi ekonomi Islam dalam perilaku zakat digital di tengah ketidakpastian ekonomi. Pada bagian kiri, Maqāṣid al-Syari'ah diposisikan sebagai landasan normatif yang mengarahkan tujuan zakat, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifz al-māl) tanpa mengabaikan dimensi perlindungan jiwa, akal, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, bagian kanan menampilkan psikologi ekonomi Islam yang menekankan peran nilai religius, ketenangan batin, kepercayaan, serta respons individu terhadap risiko dan ketidakpastian ekonomi. Kedua pendekatan ini bertemu dalam konteks digitalisasi zakat, yang selanjutnya menghasilkan dua kemungkinan implikasi: terwujudnya kemaslahatan dan keadilan melalui transparansi serta akuntabilitas, atau sebaliknya munculnya tantangan dan risiko berupa kompleksitas hukum dan tekanan ekonomi. Integrasi keduanya diarahkan untuk membangun ketahanan sosial-ekonomi umat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif psikologi ekonomi Islam, perilaku zakat dipahami sebagai hasil interaksi antara nilai religius, kondisi psikologis, dan struktur institusional. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi yang berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengurangan ketimpangan. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi dan persepsi terhadap tata kelola zakat dapat memengaruhi kepatuhan muzakki. Bin-Nashwan (2025) menemukan bahwa kerumitan hukum zakat berpotensi mendorong non-compliance, terutama ketika individu menghadapi tekanan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan (Bin-Nashwan, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa tanpa pendekatan yang berorientasi Maqāṣid, sistem zakat termasuk yang berbasis digital dapat kehilangan fungsi psikologisnya sebagai sumber ketenangan dan kepercayaan.

Digitalisasi zakat di tengah ketidakpastian ekonomi menawarkan peluang untuk memperkuat dimensi ḥifz al-māl melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. (Fazial et al., 2025) Platform digital memungkinkan muzakki menunaikan zakat dengan lebih mudah dan cepat, sekaligus memperluas jangkauan distribusi kepada mustahiq. (Kasri & Sosiati, 2023) Namun, efektivitas digital zakat sangat bergantung pada kesesuaian sistem dengan nilai-nilai syariah dan persepsi kepatuhan syariah pengguna. Andespa et al. menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan dalam layanan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa institusi dan teknologi yang digunakan benar-benar mencerminkan prinsip syariah (Andespa et al., 2024).

Dalam konteks ini, integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah ke dalam desain dan regulasi platform zakat digital menjadi krusial. Saoki et al. menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sistem hukum Islam harus diarahkan untuk melindungi kemaslahatan publik dan mencegah mafsadah, bukan sekadar mengejar efisiensi teknis (Saoki & Mahir, 2025). Dengan demikian, psikologi ekonomi Islam berperan menjembatani antara nilai normatif Maqāṣid dan perilaku aktual muzakki, khususnya dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang meningkatkan sensitivitas individu terhadap risiko dan kepercayaan institusional.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa perilaku zakat digital di tengah ketidakpastian ekonomi hanya dapat dipahami secara komprehensif melalui pendekatan integratif antara Maqāṣid al-Syarī'ah dan psikologi ekonomi Islam. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat digital tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh kemampuannya untuk merealisasikan tujuan syariah dalam membangun kesejahteraan, keadilan, dan ketahanan sosial ekonomi umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku zakat digital di tengah ketidakpastian ekonomi dibentuk oleh interaksi kompleks antara religiositas, kecemasan finansial, dan desain institusional teknologi zakat. Religiositas terbukti berperan sebagai motivasi moral-spiritual utama yang mendorong niat berzakat, namun pengaruhnya terhadap realisasi zakat melalui platform digital tidak bersifat langsung dan linier, melainkan bersyarat pada kondisi psikologis dan finansial individu. Kecemasan finansial muncul sebagai faktor penghambat signifikan yang dapat melemahkan penerjemahan komitmen religius ke dalam tindakan zakat digital, sekaligus berpotensi berfungsi sebagai variabel mediasi maupun moderasi dalam hubungan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan persepsi risiko dapat menurunkan kepercayaan terhadap teknologi dan institusi zakat, meskipun tingkat religiositas relatif tinggi. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan psikologi ekonomi Islam, keberhasilan digitalisasi zakat tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi teknologis, tetapi oleh kemampuannya menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan kemaslahatan yang selaras dengan tujuan perlindungan harta, kesejahteraan sosial, dan keadilan distributif. Oleh karena itu, pengembangan sistem zakat digital menuntut pendekatan integratif yang tidak hanya menekankan kepatuhan normatif, tetapi juga sensitif terhadap dinamika psikologis muzakki, khususnya dalam situasi ketidakpastian ekonomi, agar zakat digital benar-benar berfungsi sebagai instrumen spiritual, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan.

ACKNOWLEDGMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ma'arif Lampung, atas dukungan dan pendanaan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.

REFERENSI

- Abidin, A., & Utami, P. (2020). The regulation of zakat digital technology in creating community welfare impact on economic development. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 23, 1.
- Ahimsa, E. A., Sudarsono, H., Ghoni, M. A., & Affandi, M. T. (2023). Understanding muzaki adoption of digital zakat payments in Indonesia. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 182–193.
- Al Mustofa, M. U., Shophia, S. P., Muhibbin, Z., Ardiantono, D. S., Mawardi, I., Widiastuti, T., Fahmi, A., & Windiani, W. (2025). Risk perception on intention to pay zakat via financial technology (fintech). *Journal of Islamic Marketing*.
- Alfi, C. F., & Yusuf, S. N. S. (2022). Religiosity and saving behavior: A preliminary investigation among muslim students in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1), 25–48.

- Ali, M., Aziz, Y., Zada, N., & Mansor, F. (2025). The determinants of donors' behavior toward Islamic charities: A phenomenological inquiry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1–19.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9).
- Amidu, M., Akakpo, A. A., Kwakye, T. O., & Cudjoe, M. A. (2026). Do Digital Financial Services and Religious Beliefs Ameliorate the Plight of Ghanaian Vulnerable Populations in the Era of Pandemics? *Journal of the Knowledge Economy*, 1–30.
- Andespa, R., Yeni, Y. H., Fernando, Y., & Sari, D. K. (2024). A systematic review of customer Sharia compliance behaviour in Islamic banks: Determinants and behavioural intention. *Journal of Islamic Marketing*, 15(4), 1013–1034.
- Bin-Nashwan, S. A. (2025). Beyond complexity: Do alms tax (zakat) law intricacies justify non-compliance behaviour? *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 33(3), 307–325.
- Brown, J. L. D. (2024). Is rationality normative for reasoning? *Erkenntnis*, 1–15.
- Burhanuddin, A. (2025). Warisan Negatif dan Kerentanan Perempuan: Analisis Gender atas Qadhā' al-Dayn Qabla al-Qismah. *Bulletin of Islamic Law*, 2(2), 107–118. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i2.2080>
- Danila, R., Saat, R. M., & Bahador, K. M. K. (2025). Trust and Religiosity: Integrating Technological Acceptance Factors into the Extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model for Zakat Online Payment Systems. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 53(2), 199–214.
- Darajat, U. A., Nabhani, M., & Harun, M. (2025). Reconstructing the Enforcement Model of Child Maintenance Rights After Divorce in Indonesia. *Bulletin of Islamic Law*, 2(2), 75–86. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i2.1993>
- Fazial, F., Ishak, M. M. M., Taher, M. S. I. M., & Ghazali, N. (2025). Enhancing zakat management through digitalization: A literature review on emerging technologies and best practices. *Journal Information and Technology Management (JISTM)*, 10, 38.
- Firdaus, M., Suseno, B. D., Sari, G. I., & Fauzi, M. (2024). Zakat Compliance: The Interplay of Religiosity, Awareness, and Knowledge. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(3), 326–336.
- Ghofar, A., Fawwaz, M., Prestianawati, S. A., Mubarak, M. F., Manzilati, A., & Imamia, T. L. (2024). Young muslim generation's preferences for using digital platforms for Zakat payments: A cross-country study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(6), 3249.
- Gignac, G. E., Gerrans, P., & Andersen, C. B. (2023). Financial literacy mediates the effect between verbal intelligence and financial anxiety. *Personality and Individual Differences*, 203, 112025.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: A netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517.
- Iskandar, Bakar, A. Y. A., & Hakis. (2025). Human–Nature Imbalance in Sumatera Ecological Disasters: Mubādalāh as a Framework for a Just and Sustainable Ecological Model. *Journal of Islamic Mubādalāh*, 114–134. <https://doi.org/10.70992/1sf7vm73>
- Johar, M. H. B. M., Badhrulhisham, A., Meerangani, K. A., & Hanapi, M. S. (2025). Conceptual Perspectives on Harnessing Zakat for Socioeconomic Resilience. *Global Journal Al-Thaqafah*, 330–345.
- Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). Determinants of the intention to pay zakat online: The case of Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275–294.
- Mainuri, A., Maksum, A. A., Hikmah, L. A., & Mardiyah, U. (2025). Sengketa Waris Tanpa Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. *Bulletin of Islamic Law*, 2(2), 97–106. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i2.1813>

- Mohamad, A. B., & Ismail, N. (2025). Structural Discrimination in Online Defamation Enforcement: A Hybrid Analysis of Malaysian Criminal Law and Islamic Jurisprudence. *Journal Discrimination and Injustice*, 75–91. <https://doi.org/10.70992/sw534g66>
- Muflih, M. (2023). Muzakki's adoption of mobile service: Integrating the roles of technology acceptance model (TAM), perceived trust and religiosity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 21–33.
- Muhtarom, M. A. (2025). Gender Bias and Structural Injustice in the Labor Market: Discrimination Against Single Men amid Increasing Female Labor Participation. *Journal Discrimination and Injustice*, 147–161. <https://doi.org/10.70992/qdmq1v89>
- Muin, F., Ridzwan, F. B. B. M., Nurkholidah, S., Hasyimi, D. M., & Sakirman. (2025). Mubadalah as a Pillar of Family Resilience in Indonesia in Facing the Challenges of Information Disruption. *Journal of Islamic Mubādalāh*, 35–49. <https://doi.org/10.70992/tamhse32>
- Mustaqim, D. A., Suwandi, Z. A., & Huda. (2025). Crimes Against Humanity and International Legal Responses to the Rohingya Crisis: A Normative Analysis of State Responsibility and Global Judicial Mechanisms. *Journal Discrimination and Injustice*, 115–131. <https://doi.org/10.70992/fvww9t47>
- Noerhidajati, S., Purwoko, A. B., Werdaningtyas, H., Kamil, A. I., & Dartanto, T. (2021). Household financial vulnerability in Indonesia: Measurement and determinants. *Economic Modelling*, 96, 433–444.
- Nor, M. Z. M., Saad, M. S., Mohamad, A. M., & Maruf, I. R. (2025). Zakat and Digitalisation: A Bibliometric Analysis. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 3247–3260.
- Nor-Ahmad, S., Sulaiman, A. J., Rahman, R. A., Shafai, N. A., & Osman, M. F. (2025). Unveiling Business Zakat Compliance: A Systematic Review of Determinants and Influential Factors. *Indian Journal of Information Sources and Services*, 15(1), 378–387.
- Petroccione, G., Graziano, E. A., Musella, F., & Hadjielias, E. (2025). Digital payment behaviour and financial well-being: Implications for international marketing. *International Marketing Review*, 42(6), 1305–1329.
- Ridlwan, A. A., Ilmi, N., Timur, Y. P., & Keshminder, J. S. (2025). Does gender influence zakat compliance among Indonesian Muslim entrepreneurs? A multi-group analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Rimanto, Sanusi, A. B., & Sumarni. (2025). Sexual Violence Against Women in the Family: Prevention Efforts Through a Multidisciplinary Approach (Mubadalah). *Journal of Islamic Mubādalāh*, 81–96. <https://doi.org/10.70992/1s25sf96>
- Saoki, S., & Mahir, M. (2025). Integration of Maqasid Shariah in the Implementation of Digital Zakat based on the E-Zakat Platform at BAZNAS Surabaya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 7(1), 98–118.
- Sifat, I. M., & Mohamad, A. (2018). Revisiting fiat regime's attainability of shari'ah objectives and possible futuristic alternatives. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(1), 1–23.
- Suzuki, Y., Anwar, S., Pramono, S., & Supriyanto, T. (2018). An impact assessment of Islamic Saving–Loan and Financing Cooperatives in Indonesia: Preliminary findings from the artificial neural networks technique. In *Dilemmas and challenges in Islamic finance* (pp. 127–144). Routledge.
- Syafii, Y. I., Dwilestari, I., Murdiana, E., & Ibrahim, M. T. (2024). Problematika Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Pasca Terbitnya Intruksi Dirjen Bimas Islam No. Dj.II/I 2015 Perspektif Sosiologi Hukum. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 131–146. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1534>
- Vaismoradi, M., & Snelgrove, S. (2019). Theme in qualitative content analysis and thematic analysis. *Forum: Qualitative Social Research*, 20(3), 23.

- Wijaya, H. R., Hati, S. R. H., Ekaputra, I. A., & Kassim, S. (2024). The impact of religiosity and financial literacy on financial management behavior and well-being among Indonesian Muslims. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–13.
- Zuhdi, M. N. (2025). Reconfiguring Islamic Religious Authority: The Muhammadiyah Model for Gender Equality Reform in a Global Context. *Journal Discrimination and Injustice*, 92–114. <https://doi.org/10.70992/tnt95y28>